



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



DENGAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM MAGANG**

Nomor : 12131/UN38.3/KS.03.00/2024

Nomor : 02 /HK.230/I.14.2/02/2024

Pada hari **Senin**, tanggal **05**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat (05-02-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Wasis, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Universitas Negeri Surabaya, Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ema Ernawati, S.E.
Jabatan : Kepala Bagian Umum, atas nama Plt. Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan
Alamat : Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Program Magang yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi serta segala sumber daya yang tersedia pada **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program magang sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 3 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kerja Sama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), meliputi kegiatan magang mahasiswa pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan dosen praktisi; dan
 - e. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi S-1, Program Studi S-2, dan Program Studi S-3 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya (Program Studi S-1 Fisika, Program Studi S-1 Kimia, Program Studi S-1 Matematika, Program Studi S-1 Biologi, Program Studi S-1 Sains Data, Program Studi S-1 Sains Aktuaria, Program Studi S-1 Pendidikan Biologi, Program Studi S-1 Pendidikan Fisika, Program Studi S-1 Pendidikan Kimia, Program Studi S-1 Pendidikan Matematika, Program Studi S-1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Program Studi S-2 Pendidikan Matematika, Program Studi S-2 Pendidikan Biologi, Program Studi S-2

Pendidikan Kimia, Program Studi S-2 Pendidikan Fisika, Program Studi S-2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Program Studi S-3 Pendidikan Matematika, Program Studi S-3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)).

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) bulan, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Detail dari lingkup Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, prodi, lembaga atau unit lain di bawah **PARA PIHAK** atas persetujuan dan kuasa **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya
(Unesa)

Up : Prof. Dr. Wasis, M.Si.
Alamat : Kampus Universitas Negeri Surabaya, Jalan Ketintang,
Surabaya, Jawa Timur, 60231
Telepon : 031-829-6427
Email : info_fmipa@unesa.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Kementerian Pertanian

Up : Ema Ernawati, S.E.
Alamat : Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten
Malang, Provinsi Jawa Timur
Telepon : (+62) 341-426-235
Email : bbppketindan@pertanian.go.id

Pasal 9
ADDENDUM

1. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala Ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.